

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan maupun menunjang kehidupannya menjadi lebih baik. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani/material dan rohani/nonmaterial. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan tubuhnya. Contoh kebutuhan jasmani antara lain seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Membeli suatu barang adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani di zaman sekarang.

Terdapat dua macam cara membeli sesuatu yaitu pembayaran secara tunai dan kredit. Pembayaran tunai adalah pembayaran secara langsung dengan melunasi kewajiban pembayaran dalam sekali waktu. Cara ini biasanya digunakan jika seseorang merasa telah memiliki cukup uang untuk membeli sesuatu, sehingga ia langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar dan pembayaran pun lunas seketika. Untuk pembayaran secara kredit, fasilitas tersebut disediakan oleh suatu lembaga yaitu Lembaga Perbankan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu fungsi utama perbankan seperti yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bisa dikatakan bahwa bank adalah perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Pemberian kredit merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh lembaga perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Singkatnya, pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Pembayaran kredit menggunakan sistem pembayaran secara mengangsur. Seseorang menggunakan pembayaran kredit biasanya karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang langsung secara tunai maupun untuk meringankan beban pembayaran yang terlalu besar.

Bank memberikan fasilitas kredit dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelum memberikan kredit, kreditur diharuskan melakukan

analisis dalam berbagai hal salah satunya analisis terhadap kondisi ekonomi calon debitur demi menjaga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Hal itu sesuai dengan pernyataan di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan Analisis tersebut penting demi menjaga kesehatan dari bank yang memberikan kredit.

Meskipun telah melakukan analisis yang sesuai dengan prosedur demi memperkecil risiko, dalam perkreditan tetaplah selalu ada yang namanya risiko. Risiko yang menjadi momok di dunia perbankan ini disebut dengan kredit bermasalah atau nonperforming loan. Kredit bermasalah ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti kegagalan dari nasabahnya sendiri, kejadian yang tidak terduga, kesalahan prosedur pemberian kredit, kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat, dan faktor makro ekonomi¹.

Kredit bermasalah pada pokoknya adalah tidak diselesaikannya kewajiban dalam pembayaran angsuran seperti yang telah diperjanjikan, diluar dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak lancarnya pembayaran angsuran kredit tersebut. Dalam hukum, kredit bermasalah yang dikenal sebagai tidak terlaksananya kewajiban debitur disebut dengan istilah

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada, 2011, hlm. 75

wanprestasi. Dalam dunia hukum disebutkan bahwa hukuman bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, pengalihan risiko, dan membayar perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim.²

Risiko yang selalu ada dalam pemberian kredit menjadikan bahwa kredit bermasalah adalah hal yang biasa dihadapi oleh bank. Bukan berarti hal tersebut biasa maka bukanlah masalah yang patut diperhitungkan. Tetapi prosedur penyelesaian kredit bermasalah haruslah tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biar bagaimanapun kredit bermasalah jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam kesehatan³ bank.

Kredit yang bermasalah atau yang biasa disebut dengan kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet ini sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Berikut adalah kutipan artikel Kredit Macet Tinggi, DPRD Minta BPR di Jawa Tengah Berbenah dari Koran Tempo hari Minggu, 6 Maret 2016.⁴

² Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm. 45

³ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 426

⁴ Rofiuddin, "Kredit Macet Tinggi, DPRD Minta BPR di Jawa Tengah Berbenah", Tempo, 6 Maret 2016

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang membidangi perbankan dan keuangan, meminta seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah segera berbenah menyusul tingginya rasio angka kredit macet atau sering disebut non-performing loan (NPL). "Saat ini, NPL tertinggi di BPR di Kabupaten Tegal yang sudah mencapai level 15,33 persen. Ini sudah sangat membahayakan," kata anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Jamaluddin, dalam siaran persnya, Ahad, 6 Maret 2016. Adapun rata-rata kredit macet BPR di Jawa Tengah dalam tiga bulan terakhir sebesar 5,93-6,85 persen. Menurut Jamaluddin, angka NPL yang tinggi disebabkan faktor eksternal, seperti inflasi dan pengaruh mata uang asing. Ada juga faktor internal, yakni pembiayaan kredit yang cukup besar dan ketidakmampuan bank dalam menganalisis calon debitur. "BPR harus segera membenahi internal," kata Jamaluddin.

Kredit macet merupakan masalah yang penting terhadap bank sebagai lembaga keuangan negara. Mengingat masalah krisis moneter Indonesia di tahun 1998 yang dikarenakan masalah kredit macet, maka sistem penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit pada nasabah perlu dijalankan dan ditinjau lebih baik lagi. Tidak hanya itu, perlu ditinjau juga tentang peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terkait kredit macet.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penulisan, maka penulis membatasi permasalahan dengan perumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit pada nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perbankan di Indonesia terkait adanya kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit pada nasabah.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap perbankan di Indonesia terkait adanya kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Untuk memperkaya wawasan tentang sistem penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit pada nasabah dan perlindungan hukum terhadap perbankan di Indonesia terkait adanya kredit macet.

2. Manfaat praktis:

Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi siapapun yang terlibat dalam perkreditan di bank entah sebagai debitur maupun kreditur dan menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap perbankan di Indonesia terkait adanya kredit macet.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hal yang akan dikaji adalah tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, wanprestasi, pengertian kredit, prinsip 5C, prinsip 4P, dan asas-asas perkreditan yang sehat.

1. Perjanjian

1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan pula tentang definisi perjanjian yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah peristiwa hukum berupa tindakan hukum yang menimbulkan adanya perikatan.

Beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada orang lain atau dimana dia orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lalu, menurut Sudikno Mertokusumo, “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi diatas bahwa perjanjian adalah suatu hubungan dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk melakukan segala hak dan kewajiban yang tertera dalam kesepakatan tersebut.

⁵ Subekti, Op.cit, hlm. 1

⁶ SudiknoMertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2012, hlm. 153

1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menentukan lahir atau tidaknya suatu perjanjian dari tindakan/perbuatan para pihak, dan akan berdampak pada akibat hukum yang timbul dari tindakan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUH Perdata) telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat lahir dengan sah, antara lain:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu syarat subjektif dan objektif. Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para subjek.

Kata sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jadi

⁷ Subekti, Op.cit, hlm. 17

kedua pihak yang sepakat harus secara sadar dan sengaja maka sepakat tersebut sah. Selain itu, sepakat juga adalah pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Pertemuan dari dua kehendak ini berupa penawaran dan penerimaan dari para pihak. Maka dapat dikatakan juga bahwa sepakat adalah suatu penawaran yang telah diterima.

Syarat kedua dalam sahnya perjanjian adalah kecakapan dari pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa semua orang dianggap cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Biasanya orang yang dewasa adalah yang dikatakan cakap. Dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan yang telah menikah.

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. anak yang belum dewasa;
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Tetapi syarat terakhir ini sudah tidak berlaku lagi sejak

⁸ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I), Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 165.

diedarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963.

Syarat ketiga dari sahnya perjanjian adalah perjanjian tersebut mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu disini yang dimaksudkan adalah objek perjanjian. Jika kita lihat dalam pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya” seakan memberikan kesan bahwa perjanjian hanya menekankan pada penyerahan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Berikut penjelasan menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja tentang objek perjanjian:

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” tampaknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan tertentu.

Pasal 1333 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa objek perjanjian tidak harus yang sudah ada sejak awal, tetapi bisa juga yang akan ada di kemudian hari.

Syarat yang terakhir adalah untuk suatu sebab yang halal.

Menurut Edy Putra Tje’Aman, “Sebab yang halal dalam syarat sahnya

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 155

perjanjian tersebut bukan berarti suatu hal yang menimbulkan akibat, melainkan sebab yang dimaksud adalah isi atau tujuan dari perjanjian tersebut.¹⁰ Dalam Pasal 1335 KUH Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

- a. bukan tanpa sebab;
- b. bukan sebab yang palsu; dan
- c. bukan sebab yang terlarang.

Berikut penjelasan dari Edy Putra Tje'Aman mengenai sebab yang palsu, terlarang, dan tanpa sebab¹¹:

Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab tersebut diadakan oleh para pihak untuk menutupi atau menyelubungi sebab yang sebenarnya. Sedangkan sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Suatu perjanjian tanpa sebab adalah terjadi, apabila tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Misalnya para pihak mengadakan kompensasi atas suatu perikatan, dimana perikatan itu sendiri tidak ada.

Syarat yang pertama dan kedua berbicara tentang subjek atau pihak yang mengadakan perjanjian disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat berbicara tentang objek dari perjanjian biasa disebut dengan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Untuk pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri

¹⁰ Edy Putra Tje'aman, Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis), Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 24.

¹¹ Ibid, hlm. 25

yang berwenang. Persyaratan ketiga dan keempat merupakan persyaratan objektif, yaitu menyangkut objek perjanjian. Apabila persyaratan objektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum berarti untuk batalnya perjanjian tidak perlu lagi dimintakan pembatalannya. Dengan demikian tanpa adanya permintaan pembatalan, perjanjian tersebut telah batal dengan sendirinya¹².

1.3 Asas-asas Perjanjian

Terdapat asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dalam rangka menciptakan keseimbangan, memelihara hak-hak para pihak, dan merupakan pedoman dalam mengatur dan membentuk perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Personalia

Asas ini mengacu pada pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “Pada Umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.” Diambil dari kata persona yang berarti orang, Asas ini menjelaskan bahwa seseorang mengikatkan dirinya dalam perjanjian sebagai subjek hukum pribadi. Setiap orang memiliki kapasitas kewenangan untuk mengadakan perjanjian demi mengikat dirinya dan kepentingannya masing-masing. Menurut Kartini Muljadi dan

¹² Ibid

Gunawan Widjaja mengenai kapasitas kewenangan dalam asas personalia.¹³

Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

Sebagai subjek hukum, setiap orang yang cakap hukum dapat mengadakan perjanjian dan perjanjian tersebut mengikat tidak hanya pribadi subjek hukum, tetapi juga harta kekayaan subjek yang mengadakan perjanjian itu.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal”.

Berdasarkan pasal diatas dapat kita ketahui syarat utama sahnya perjanjian salah satunya adalah kesepakatan. Berarti meskipun suatu perjanjian dibuat secara lisan oleh para pihaknya, pada dasarnya perjanjian tersebut merupakan

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm. 15

perjanjian yang sah. Bicara tentang sahnya perjanjian, untuk membuktikan suatu perjanjian tetaplah membutuhkan suatu wadah agar dapat dibuktikan dengan mudah. Untuk itulah perlu adanya bentuk perjanjian formal demi menjaga kepentingan tiap pihak yang ada dalam perjanjian itu. Dengan adanya perjanjian hitam diatas putih, maka perjanjian tersebut menjadi jelas dan dapat menjadi bukti dalam suatu pengadilan.

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata angka 4 yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah jika perjanjian tersebut dibuat demi suatu kepentingan yang halal. Jadi, dari pasal ini kita dapat menyimpulkan bahwa siapa saja dapat bebas mengadakan suatu perjanjian demi kepentingan, prestasi, hal, atau kewajiban apa saja asalkan tidak terlarang.

d. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” perjanjian yang telah dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi setiap pihak di dalamnya, berarti jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan suatu

konsekuensi sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian ataupun jalur hukum yang berlaku (pengadilan).

1.4 Unsur-unsur dalam Perjanjian

Pada dasarnya, ilmu hukum mengenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

a. Unsur Esensialia

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja¹⁴ Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.¹⁴ Jadi, unsur ini merupakan unsur dasar dalam perjanjian yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Unsur ini dapat kita lihat dari berbagai macam jenis perjanjian seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya.

b. Unsur Naturalia

Setelah mengetahui unsur esensialia, maka kita baru dapat mengetahui unsur naturalia dari sebuah perjanjian. Unsur naturalia ini diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan

¹⁴ Ibid, hlm. 85

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang¹⁵.

Misalnya dalam perjanjian tukar menukar, setiap pihak wajib memberikan suatu barang yang tidak memiliki cacat tersembunyi. Jika terdapat cacat tersembunyi, maka pihak yang memberikan harus menanggung barang tersebut. Ketentuan diatas memang tidak diatur secara langsung dalam perjanjian yang dibuat, tetapi orang-orang pasti tahu dengan sendirinya karena kebiasaan atau budaya.

c. Unsur Aksidentalialia

Menurut Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja “Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak”.¹⁵ Unsur ini adalah unsur pelengkap, bisa ada maupun tidak. Bedanya dengan unsur-unsur sebelumnya adalah unsur ini tidak harus ada, tetapi unsur lainnya pasti ada. Contoh dari unsur pelengkap ini adalah ketentuan mengenai tempat dan waktu saat penyerahan kebendaan yang dijualbelikan dalam perjanjian jual beli.

¹⁵ Ibid, hlm. 89

1.5 Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata prestasi. Prestasi adalah hak yang dapat dituntut dari pihak debitur, jika dilihat dari sisi kreditur. Prestasi jika dari sisi debitur adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan demi menyelesaikan perjanjian. Dapat disimpulkan prestasi adalah objek ikatan yang merupakan hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur.

Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu menurut pasal 1234 KUH perdata. Maka prestasi itu sendiri dapat berwujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu.

Jika seorang debitur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut berhasil berprestasi. Tetapi jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi. Subekti mengatakan bahwa¹⁶Wanprestasi itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk¹⁶. Jadi, dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana suatu pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya/prestasi yang merupakan hak kreditur. Terjadinya wanprestasi ini membuat pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi.

¹⁶ Subekti, Op.cit, hlm. 45

Terdapat empat macam wanprestasi dari seorang debitur, yaitu:¹⁷

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Atas wanprestasinya debitur, lahirlah hak kreditur untuk melakukan beberapa tuntutan seperti yang diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian; dan
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

2. Kredit

2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan “Kredit adalah penyediaan

¹⁷ Ibid

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beberapa ahli menjelaskan definisi kredit dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut Savelberg, kredit adalah¹⁸:

- a. sebagai dasar setiap perikatan dimana seorang pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain; dan
- b. sebagai jaminan, dimana seorang pihak menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut.

Menurut Levy, kredit adalah “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman tersebut untuk keuntungannya sendiri dengan kewajiban mengembalikan kembali jumlah pinjaman itu di kemudian hari¹⁹”.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah bentuk pembayaran dimana sesuatu yang dibayar tersebut dapat langsung dinikmati dengan kewajiban membayar utang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank , Bandung: alumni, 1991, Hlm. 24

¹⁹ibid.

2.2 Unsur-unsur Kredit

Thomas Suyatno dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, sebagaimana dikutip oleh Hermansyah mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas²⁰:

a. Kepercayaan

Merupakan keyakinan dari pemberi kredit terhadap penerima kredit bahwa kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

b. Tenggang waktu

Tenggang waktu yang dimaksud adalah tenggang waktu antara pemberian kredit dengan dipenuhinya utang kredit tersebut. Selama tenggang waktu ini, terjadi agio yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya daripada uang yang diterima di masa depan.

c. Degree of risk

Tingkat risiko ini terjadi di antara waktu pemberian kredit sampai pelunasan kredit. Tingkat risiko ini tergantung dari jangka waktu pelunasan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Semakin lama jangka waktu pelunasan, semakin besar pula tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk menanggulangi risiko tersebut diadakanlah yang namanya jaminan kredit.

²⁰ Hermansyah, Op.cit, hlm. 58

d. Prestasi atau objek kredit

Di dalam setiap perjanjian selalu ada objek, dalam perjanjian kredit pun begitu. Khusus perjanjian kredit, objek yang digunakan kebanyakan adalah uang dikarenakan uang lebih umum dan mudah untuk dimanfaatkan.

2.3 Jenis Kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu²¹:

a. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

c. Kredit Konsumsi

Kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan

²¹ Ibid, hlm. 60

untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya.

2.4 Prinsip Pemberian Kredit oleh Bank

Terdapat dua prinsip pemberian kredit pada nasabah,²² yaitu:

- a. Prinsip Kepercayaan
Pemberian kredit selalu didasarkan pada kepercayaan. Bank tidak hanya percaya bahwa debitur dapat melunasi utang kredit beserta bunga yang telah disepakati sesuai jangka waktu yang ditentukan, tetapi juga bank percaya bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur dan juga bagi bank itu sendiri.
- b. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
Dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur, bank harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian,” dan pasal 29 ayat (2) Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank.

2.5 Dasar Pemberian Kredit dengan Formula 5C

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan salah satunya Formula 5C yaitu.²³

²² Ibid, hlm. 65

²³ Ibid, hlm. 64.

- a. Character
Menyangkut pribadi debitur untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi yang dapat diperoleh oleh bank adalah dari riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.
- b. Capacity
Kemampuan debitur untuk mengelola usahanya sendiri, dapat dilihat dari pengalaman mengelola usahanya. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan material, yaitu melakukan penilaian terhadap neraca, laporan rugi laba, dan cash flow usaha sejak beberapa tahun terakhir. Umumnya untuk menilai kapasitas seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis, pendidikannya, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.
- c. Capital
Merupakan kondisi kekayaan atau modal perusahaan yang dimiliki oleh debitur. Penyelidikan tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya modal, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- d. Collateral
Agunan atau jaminan yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya kredit macet. Diharapkan jaminan ini dapat melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.
- e. Condition of economy
Keadaan ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha calon debitur perlu diperhatikan untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

2.6 Dasar Pemberian Kredit dengan Formula 4P

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap

suatu permohonan kredit dilakukan dengan salah satunya Formula 4P yaitu.²⁴

- a. Personality
Menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat hidup, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b. Purpose
Bank harus mencari tahu tentang maksud dan tujuan penggunaan kredit dari pemohon kredit sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.
- c. Prospect
Analisis secara mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Yang dilihat adalah apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Payment
Bank harus mengetahui dengan jelas tentang kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit yang telah ditentukan bersama.

2.7 Asas-asas Perkreditan yang Sehat

Berikut asas-asas bank dalam pemberian kredit secara²⁵ sehat:

- a. bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- b. bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
- c. bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; dan
- d. bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit)

Tujuan adanya asas-asas pemberian kredit diatas agar bank memiliki prinsip dalam memberikan kredit kepada debitur sehingga dapat meminimalisir risiko yang ada.

²⁴ Ibid, hlm. 63

²⁵ Muhammad Djumhana, Op.cit, hlm. 392

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif, yang berarti hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan mengenai syarat pelaksanaan serta konsep isi/format yang ideal dari perjanjian kredit perbankan. Selain itu pula penulis menggunakan pendekatan yuridis untuk menjelaskan tentang hukum perjanjian yang merupakan esensi dari perjanjian kredit Perbankan dan juga ditinjau lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum utama yang dipakai adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahan hukum lainnya yaitu yang berkaitan dengan perjanjian kredit perbankan seperti hukum spesifik, literature, atau artikel yang dapat menjelaskan lebih detail tentang perjanjian kredit Perbankan.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 83

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis akan menjelaskan tentang sistem penerapan bank dalam pemberian kredit pada nasabah yang dikaitkan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, serta menganalisa perlindungan hukum terhadap perbankan terkait adanya kredit macet.

G. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulis membagi penulisan ini dalam 4 (empat) bab dan setiap bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam penulisan ini akan diuraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Analisis Bahan Hukum, dan Pertanggungjawaban Sistematis.

Bab II: Pembahasan mengenai Rumusan Masalah I. Penulis akan melakukan analisa untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, yaitu: Sistem penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit pada nasabah.

Bab III: Pembahasan Rumusan Masalah II. Penulis akan melakukan analisa terhadap hukum untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya,

yaitu: Perlindungan hukum di Indonesia terhadap perbankan terkait adanya kredit macet.

Pembahasan mengenai rumusan masalah diatas dianalisa sesuai dengan rumusan masalah yang telah diangkat dan landasan teori yang dijabarkan pada bab sebelumnya, sehingga terbentuk alur berpikir yang terfokus dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Bab IV: Penutup. Dalam bab terakhir ini, memuat kesimpulan mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada penulisan tersebut serta saran yang mungkin akan bermanfaat dan berguna bagi pembaca.